



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang menyebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan Dinas Daerah yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu segera disusun struktur organisasi dan uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang sebagai landasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1761);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang selanjutnya disingkat Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Perangkat Pemerintah Kota Tanjungpinang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan pimpinan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang.
10. Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang yang melaksanakan fungsinya dalam membantu tugas kepala OPD dan sekretariat serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
11. Bidang adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas OPD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang yang memimpin unit kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tugas lain dari pimpinan.
13. Sub Bagian adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
14. Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IVa sebagai pejabat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dan tugas lain dari pimpinan.
15. Seksi adalah unit kerja pada bidang yang melaksanakan sebagian tugas bidang.
16. Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa sebagai pejabat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang dan tugas lain dari pimpinan.
17. UPT Dinas adalah unit teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menjelaskan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. Susunan organisasi;
 - b. Uraian tugas pokok fungsi;
 - c. Tata kerja; dan
 - d. Pembiayaan

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Pemadam Kebakaran;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolah Data.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dinas Damkar dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kota Tanjungpinang;
 - b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
 - d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
 - g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analisis kebakaran;
 - h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
 - m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara integritas;

- n. melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran serta bencana lain.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan Rencana dan Program Kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
 - b. perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda;
 - d. pengembangan aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan penertiban Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang;
 - i. membuat hasil kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

- j. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan umum kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - d. pembinaan aparatur;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
 - g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas pokok melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas dengan subbag keuangan;
 - d. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
 - f. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
 - h. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - i. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Dinas;
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas;
 - k. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Keuangan;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kemasukan, urusan

kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitas barang milik negara/daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan administrasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
 - e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Pencegahan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan melaksanakan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pencegahan kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi aparatur Dinas Kebakaran dan/atau masyarakat non aparatur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
 - b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

- (4) Untuk menyelenggarakan tugas fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pencegahan terdiri dari:
- a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan dan Inspeksi

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi melaksanakan tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas pencegahan kebakaran dan inspeksi proteksi kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi, melaksanakan tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
 - c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kota Tanjungpinang; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pasal 11

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas pokok mengembangkan, meningkatkan, pembinaan dan pengawasan penataan aparatur pemadam kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, melaksanakan fungsi:

- a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, melaksanakan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pemberdayaan masyarakat dan pelatihan berupa kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan lingkungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran, kegiatan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada aparatur petugas dan non aparatur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, melaksanakan fungsi :
 - a. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukkan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- c. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah Kota Tanjungpinang dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana

Pasal 13

- (1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemadaman, penyelamatan, pengembangan penyediaan, pemeliharaan, pengendalian sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan layanan respon cepat (*respon time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
 - b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*respon time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evaluasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran; dan
 - c. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Untuk menyelenggarakan tugas fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana terdiri dari:
- a. Seksi Pemadaman Kebakaran;
 - b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - c. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.

Paragraf 1
Seksi Pemadaman Kebakaran

Pasal 14

- (1) Seksi Pemadaman Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- (2) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan operasional kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah Kota Tanjungpinang;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kota Tanjungpinang;
 - c. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah Kota Tanjungpinang; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 15

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- (2) Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelamatan dan evakuasi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi melaksanakan tugas:
- a. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
 - c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran di wilayah Kota Tanjungpinang; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- (2) Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan penyediaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data melaksanakan tugas:
- a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validitas data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- c. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

- (1) Pada dinas dapat ditunjuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

- (3) Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hirarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
- (4) Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam Peraturan Walikota ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA


Di undangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 313

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA